

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pendiri negara, merupakan negara yang berdasarkan hukum, dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka. Pada dasarnya setiap orang itu hidup bebas, akan tetapi karena hidupnya tidak sendiri, hidup bersama dengan orang lain atau hidup bermasyarakat, maka seseorang tidak dapat bertindak laku seenaknya.¹

Seiring perkembangan zaman di era milenial ini kita disungguhkan dengan undang-undang, sehingga didapati sejumlah kejahatan belum ditetapkan sanksinya. Tipisnya moral ataupun kurangnya pengertian dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh si pelaku, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Negara indonesia adalah negara hukum. Negara hukum meninggalkan tipe Negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk kepada hukum tersebut.²

Mengenai profesi Advokat sendiri ialah profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan serta turut menegakan hak-hak asasi manusia. Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak

¹Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm.1.

²Baharudin Loppa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan hukum*, (PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2002, hlm. 4.

pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. namun seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu disebabkan karena faktor diluar dirinya yang begitu kuat dan kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya. namun harus di pahami terlebih dahulu bahwa hanya organisasi advokat sendiri sudah memiliki kode etik khusus yang mengatur yaitu dalam pasal 33 undang-undang nomor 18 tahun 2003. Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian sistem peradilan pidana. Tidak jarang juga advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkn pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi.

Penghalang-halang penyidikan tindak pidana korupsi oleh advokat harus di proses secara hukum akan tetapi proses tersebut harus berdasarkan prosedur yang resmi agar advokat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Salah satu contoh adalah kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Setya Novanto, yang dalam proses Penyidikan tersangka beberapa kali menolak untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan sakit,³ selain itu setelah dilakukan upaya paksa tersangka kembali menghindari petugas KPK yang hendak melakukan penangkapan, hingga kemudian banyak drama yang dimainkan sehingga Setya

³ Johan Dwi Junianto,2019. *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Iuris* Vol. 2 No. 3.hlm.3.

Novanto berusaha untuk lolos dari jerat hukum. Upaya-upaya dari Setya Novanto tersebut memanglah tidak mengherankan bagi sebagian orang oleh karena politisi partai Golkar tersebut beberapa kali lolos dari kasus yang melibatkan dirinya, bahkan sering dikenal dengan sebutan “sinterklas”.⁴ Padahal korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam upaya pemberantasannya diperlukan pula cara yang luar biasa dalam penanganannya. khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Perbuatan tersebut di pandang sengaja merintangi penyidikan dan di anggap melanggar pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undnag-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi:⁴

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di bidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, di pidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Mengenai hak dan kewajiban, pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. hak dan kewajiban advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kode etik advokat indonesia dan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. hubungan antara advokat dan kliennya di pandang dari advokat sebagai officer of the court, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan undang-undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

Advokat dalam membela kliennya tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. advokat termasuk profesi yang mulia (*nobile officium*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia pun dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan

pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, sebagai bukti tekad dan maksud yang sangat kuat dari pembentuk undang-undang dalam usaha pemberantas korupsi ialah telah di masukkannya ketentuan tentang peran masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di negara kita. Bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa.

Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan dalam usaha menanggulangi kejahatan yang menggerogoti negara ini. Pandangan pembentuk undang-undang tertuang sangat jelas dalam rumusan pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.⁵ Disini tidak mengenai korupsinya, tetapi dalam hal mempersulit pemeriksaan perkara korupsi dan ini senada dengan pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hanya disini lebih luas lagi karena termasuk yang tidak langsung , yang dalam pasal 216 KUHP tidak terdapat.⁶

Terdapat kasus menarik tentang kesempatan ini penulis bermaksud untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai seorang advokat dapat dipidana jika diindikasikan menghalang-halangi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi yang telah melalui proses peradilan di tingkat Pengadilan Negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung, ditampilkan pada tabel berikut:

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil dan Korupsi di Indonesia*, (Jawa Timur: Banyumedia Publishing, 2005), hlm. 412.

⁶ Markhy S. Gareda. 2015. Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.1,hlm.4.

Tabel 1
Putusan Pengadilan Tindak pidana Obstruction Of Justice Oleh Advokat

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Hukum	Putusan Hukum	Ket.	
1.	90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst	LUCAS	Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Lucas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana dalam “ Pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPpidana”, sebagaimana dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCAS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintah Penuntut Umum KPK membuka blokir rekening milik Terdakwa LUKAS sebagaimana tersebut dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Tabungan Bank Panin, rekening nomor 1002939798(Rupiah); b. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 1004117897(Dollar singapura); c. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 10041178 (Amerika); d. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank Nobu rekening nomor 10119001678 (Rupiah); 	MENGADILI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Lucas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintah Penuntut Umum KPK membuka blokir rekening milik Terdakwa LUKAS sebagaimana tersebut dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Tabungan Bank Panin, rekening nomor 1002939798(Rupiah); b. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor1004117897(Dollar singapura); c. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 10041178 (Amerika); d. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank Nobu rekening nomor 10119001678 (Rupiah); e. Rekening Tabungan Bank CIMB Niaga rekening 	Belum Inkrach

				<p>e. Rekening Tabungan Bank CIMB Niaga rekening nomor 700557992100 (rupiah);</p> <p>f. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank CIMB Niaga rekening nomor 14601664831229 (Rupiah);</p> <p>g. Rekening Tabungan bank BJB, rekening nomor 0059124455100 (Rupiah);</p> <p>h. Rekening Tabungan Bank BCA, rekening nomor 5460318230 (Rupiah);</p> <p>i. Rekening Dana Investor (Samuel Sekuritas) Bank BCA, rekening nomor 45 83184492 (Rupiah);</p> <p>j. Rekening Tabungan Bank Mandiri, rekening nomor 1020006182965 (Rupiah);</p> <p>k. Rekening Dana Investor (Indopremier) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004282922 (Rupiah);</p> <p>l. Rekening Dana Investor (Anugrah Securindo) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004301656 (Rupiah);</p> <p>m. Rekening Dana Investor (Buana Capital) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004318734 (Rupiah);</p> <p>n. Rekening Dana Investor (Kresna) Bank BCA, rekening nomor 1040004348236 (Rupiah);</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bundel potongan-potongan ketas yang berasal dari mesin penghancur kertas. • 1 (satu) buah mesin penghancur kertas wanah putih merek PAPER MONSTER L 163 beserta potongan kertas yang terdapat didalamnya . • 1 (satu) lembar asli Faktur dari putra shop dengan alamat di ITC kuningan Lt.3 Blok A8 No. 1 dengan Nomor Faktur : 00919 tertanggal 02 Oktober 2018 berupa pembelian 2 unit iphone 8 plus, 1 unit modem Huawei, 2 unit powerbank, dan 3 nomor telkomsel. • 2 (dua) lembar bukti bon dari lot 9 Cafe & Restaurant Jl. Arteri Bintaro No. 78 yang terdiri atas 1 (satu) lembar asli print out pembayaran bank copy dari CIMB Niaga tanggal 25 Agustus 2018 pukul 16:25:35 atas nama D. CHANDRA P.dan 1 	<p>nomor 700557992100 (rupiah);</p> <p>f. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank CIMB Niaga rekening nomor 14601664831229 (Rupiah); Rekening Tabungan bank BJB, rekening nomor 0059124455100 (Rupiah);</p> <p>g. Rekening Tabungan Bank BCA, rekening nomor 5460318230 (Rupiah);</p> <p>h. Rekening Dana Investor (Samuel Sekuritas) Bank BCA, rekening nomor 45 83184492 (Rupiah);</p> <p>i. Rekening Tabungan Bank Mandiri, rekening nomor 1020006182965 (Rupiah);</p> <p>j. Rekening Dana Investor (Indopremier) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004282922 (Rupiah);</p> <p>k. Rekening Dana Investor (Anugrah Securindo) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004301656 (Rupiah);</p> <p>l. Rekening Dana Investor (Buana Capital) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004318734 (Rupiah);</p> <p>m. Rekening Dana Investor (Kresna) Bank BCA, rekening nomor 1040004348236 (Rupiah);</p> <p>n. Rekening Dana Investor (Kresna) Bank BCA, rekening nomor 1040004348236 (Rupiah);</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bundel potongan-potongan ketas yang berasal dari mesin penghancur kertas. • 1 (satu) buah mesin penghancur kertas warna putih merek PAPER MONSTER L 163 beserta potongan kertas yang terdapat didalamnya. • 1 (satu) lembar asli Faktur dari putra shop dengan alamat di ITC kuningan Lt.3 Blok A8 No. 1 dengan Nomor Faktur : 00919 tertanggal 02 Oktober 2018 berupa pembelian 2 unit iphone 8 plus, 1 unit modem Huawei, 2 unit powerbank, dan 3 nomor telkomsel. • 2 (dua) lembar bukti bon dari lot 9 Cafe & Restaurant Jl. Arteri Bintaro No. 78 yang terdiri atas 1 (satu) lembar asli print out pembayaran bank copy dari CIMB Niaga tanggal 25 Agustus 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>(satu) lembar asli bill Lot 9 Table 40 atas nama /remarks DONY pada tanggal 25 Agustus 2018 Receipt Number Rcpt# A18000043686</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar surat nomor 0118/GI/RES-TR/IV/2018 April 24, 2018 kepada PT, Putra Mas Anugrah Kempinski Private Residences Unit 57 PH yang ditandatangani oleh padmasari sondhi maneger Commercial Residences. • 1 (satu) lembar aslo boarding pass Garuda Indonesia dalam keadaan tersobek atas nama SINARTO /STEPHEN MR. Flight GA838 Gate 9 Boarding Time 15:45 02 OCT Seat 33G From Jakarta to Singapore. <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>2018 pukul 16:25:35 atas nama D. CHANDRA P.dan 1 (satu) lembar asli bill Lot 9 Table 40 atas nama /remarks DONY pada tanggal 25 Agustus 2018 Receipt Number Rcpt# A18000043686</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar surat nomor 0118/GI/RES-TR/IV/2018 April 24, 2018 kepada PT, Putra Mas Anugrah Kempinski Private Residences Unit 57 PH yang ditandatangani oleh padmasari sondhi maneger Commercial Residences. • 1 (satu) lembar aslo boarding pass Garuda Indonesia dalam keadaan tersobek atas nama SINARTO /STEPHEN MR. Flight GA838 Gate 9 Boarding Time 15:45 02 OCT Seat 33G From Jakarta to Singapore. <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

2.	13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI	LUCAS	Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana dalam “ Pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPpidana”, sebagaimana dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCAS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah); 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada komisi Pemberantasan Korupsi tersebut: 2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor :90/ Pid.Sus /Tpk/ 2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 20 maret 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ,yang selengkapnya menjadi sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> 2.1.Menyatakan Terdakwa Lucas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “TURUT SERTA MERINTANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”; 2.2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 2.3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 2.4.Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 2.5.Memerintah Penuntut Umum KPK agar membuka blokir milik Terdakwa LUCAS sebagaimana tersebut dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Tabungan Bank Panin, rekening nomor 1002939798(Rupiah); b. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor1004117897(Dollar singapura); c. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 10041178 (Amerika); d. Rekening Dana Investor (Ciptadana 	Belum Inkrach
----	----------------------------	-------	--	--	---	---------------

					<p>Securites) Bank Nobu rekening nomor 10119001678 (Rupiah);</p> <p>e. Rekening Tabungan Bank CIMB Niaga rekening nomor 700557992100 (rupiah);</p> <p>f. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank CIMB Niaga rekening nomor 14601664831229 (Rupiah); Rekening Tabungan bank BJB, rekening nomor 0059124455100 (Rupiah);</p> <p>g. Rekening Tabungan Bank BCA, rekening nomor 5460318230 (Rupiah);</p> <p>h. Rekening Dana Investor (Samuel Sekuritas) Bank BCA, rekening nomor 45 83184492 (Rupiah);</p> <p>i. Rekening Tabungan Bank Mandiri, rekening nomor 1020006182965 (Rupiah);</p> <p>j. Rekening Dana Investor (Indopremier) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004282922 (Rupiah);</p> <p>k. Rekening Dana Investor (Anugrah Securindo) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004301656 (Rupiah);</p> <p>3. Menetapkan barang-barang bukti berupa; Barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 maret 2019.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan</p> <p>5. sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);</p>	
3.	3328 K/Pid.Sus/2019	LUCAS	Pasal 21 Undang-Undang Republik	1. Menyatakan terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana daalam “ Pasal	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasa</p>	Inkrach

		<p>Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPpidana”, sebagaimana dalam surat dakwaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCAS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah); 	<p>si I/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa LUCAS tersebut - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT .DKI, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan P engadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-PK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan; - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah); 	
--	--	---	---	---	--

4.	78 PK/ Pid.Sus/2021	LUCAS	Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana dalam “ Pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPpidana”, sebagaimana dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCAS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruh nya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah); 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA LUCAS tersebut; <p style="text-align: center;">MENGADILI KEMBALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terpidana LUCAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. bebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (<i>vrijspraak</i>); 3. Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan agar Terpidana dibebaskan seketika; 5. Memerintahkan Penuntut Umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa Lucas sebagaimana tersebut di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> • Rekening Tabungan Bank Panin, rekening nomor 1002939798 (rupiah); • Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 1004117897 (Dollar singapura); • Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 10041178 (Dollar Amerika); 6. Menetapkan agar barang bukti berupa: Barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 maret 2019. 	Inkrach
----	------------------------	-------	--	---	--	---------

5.	9/PID.Sus-TPK/2018/PN JKt.Pst	FREDRIC H YUNADI, SH,LLM., MBA	Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH,LLM,MBA Terbukti secara Sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidik terhadap tersangka dalam perkara korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi <i>Juncto</i> pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dengan ditambah dengan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;</p> <p>4. Menetapkan Barang Bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV; - 1(satu) lembar fotokopi print screenshot data parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B ADV; - 1(satu) lembar fotokopi print screenshot data parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH,LLM,MBA Terbukti secara Sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama dengsn sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidik terhadap tersangka dalam perkara korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi <i>Juncto</i> pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dengan ditambah dengan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>4. Menetapkan Barang Bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV; • 1(satu) lembar fotokopi print screenshot data 	Belum Inkrach
----	-------------------------------	--------------------------------	---	---	--	---------------

				<p>13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) undel asli tulisan tangan surat pernyataan kronologis peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama Setya Novanto sebanyak 17 lembar, - 1 (satu) lembar asli surat Pemohon Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. Dr. H.Bimanesh Sutarjo, SpPD, KGH, FINAMIS pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017; <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)</p>	<p>parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) lembar fotokopi print screenshot data parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV; • 1 (satu) bundel asli tulisan tangan surat pernyataan kronologis peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama Setya Novanto sebanyak 17 lembar, • 1 (satu) lembar asli surat Pemohon Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. Dr. H.Bimanesh Sutarjo, SpPD, KGH, FINAMIS pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017; <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

6.	23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI	FREDRIC H YUNADI, SH,LLM., MBA	Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); 	Belum Inkrach
----	----------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------

7.	3315 K/Pid .Sus/2018	FREDRIC H YUNADI, SH,LLM., MBA	Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA dan dari penuntut umum pada komisi pemberantasan Korupsi tersebut; 2. Menyatakan Terdakwa Dr. FredrihYunadi, SH, LLM , MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja bersama-sama Merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan oleh karena perkara dijatuhi pidana penjara 7 (tuju) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)deangan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, 3. Mengutkan Putusan sela Pengandilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018; 4. Mengutkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarat Pusat Nomor Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 junit 2018, yang dimintakan banding tersebut; 5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	MENGADILI	Inkrach
----	-------------------------	--	--	--	------------------	---------

8.	294 PK /PID.Sus/2021	FREDRIC H YUNADI, SH,LLM., MBA	Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Terdakwa DR. FREDRICH YUADI, S,H.,LLM.,MBA dan pemohon Kasasi II/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut; 2. Memperbaiki putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negri Jakarta pusat Nomo 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	MENGADILI	Inkrach
----	-------------------------	--	--	--	------------------	---------

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan di Indonesia. Diakses tahun 2022, pada:putusan.mahkamahagung.go.id.

Bertolak dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa, terdapat tindak pidana Obstruction Of Justice Oleh Advokat yang telah melalui proses pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan pengadilan dan mahkamah agung bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, upaya penegakan hukum dalam kasus Obstruction Of Justice dalam Pidana Korupsi diperlukan penanganan oleh pihak yang berwenang dengan baik.

Hal yang menarik dalam putusan pengadilan dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan menjatuhkan putusan pemidanaan dan putusan bebas bagi terdakwa. oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Obstruction Of Justice Oleh Advokat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Obstruction of Justice oleh Advokat ada yang dijatuhi putusan pemidanaan dan ada yang dijatuhi putusan bebas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan pembedaan dan putusan bebas terhadap pelaku Obstruction of justice Oleh Advokat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis: memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait putusan hakim dalam pengadilan terhadap pelaku tindak pidana Obstruction of Justice Oleh Advokat .
- b. Secara praktis: memberikan sumbangan pikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat tentang putusan hakim dalam pengadilan terhadap pelaku tindak pidana Obstruction of Justice Oleh Advokat . Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan beberapa penelitian penelitian ilmiah, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Nama/Tahun : Muhammad Fausul Kabir. 2019

Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction Of Justice

Permasalahan : Bagaimana Konsep Tindak Pidana obstruction of justice dalam pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undaang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana obstruction of justice dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi?

2. Nama/Tahun : Risky Oktavianti. 2019

Fakultas Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul : Obstruction Of Justice Oleh Advokat Terhadap Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan : Bagaimana Kedudukan Hak Imunitas Advokat dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

tentang obstruction of justice?

3. Nama/Tahun : Chyntia putri. 2019

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction Of Justice) Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan : Pertanggungjawaban Pidana Advokat yang Menghalangi Proses Peradilan Korupsi menurut aturan Hukum Pidana di Indonesia? dan Pelaksanaan Hak imunitas Advokat Agar tidak dikategorikan sebagai Tindak Pidana Obstruction Of Justice?

4. Nama/Tahun : Muhammad Sigit. 2018

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Judul : Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang melakukan Perbuatan Mencegah dan Merintangi Proses Penyidikan (obstruction of justice) Dalam Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan : Apa sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi? dan Apa sanksi yang diterapkan kepada advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi?

5. Nama/Tahun : Asrullah Dimas. 2021

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction of justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan : Bagaimanakah batas tindakan obstruction of justice terhadap advokat dalam perkara tindak pidana korupsi ? dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap advokat

dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya pada perkara tindak pidana korupsi?

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang ditampilkan di atas, diketahui bahwa fokus penelitian sebelumnya mengkaji kasus tindak pidana Obstruction of Justice Oleh Advokat, pertimbangan hakim serta kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur dan konstruktif.